

UPT PPD WILAYAH PUTUSSIBAU

Jl. Pendidikan No. 1 Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat 78753

6282253918311

<http://bapenda.kalbarprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Badan Pendapatan Daerah / UPT PPD

Standar Pelayanan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Baru

No. SK :

Persyaratan

1. Cek Fisik Kendaraan
2. Faktur/Invoice
3. Identitas Diri Asli dan Fotokopi 2 rangkap

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. WP mempersiapkan dokumen persyaratan yang telah ditentukan
2. WP menghadirkan kendaraan untuk dilakukan pengecekan fisik kendaraan di tempat Cek Fisik Kendaraan
3. WP menuju meja informasi dengan membawa persyaratan untuk mendapatkan nomor antrian
4. Menuju loket pendaftaran dengan membawa berkas persyaratan dan melakukan PNBP BPKB dan PNBP STCK
5. Menuju loket pembayaran untuk melakukan pembayaran dan menerima SKPD sebagai bukti sah pembayaran pajak
6. Menuju loket penyerahan untuk mengambil STNK yang telah disahkan oleh petugas dan mengecek kesesuaian dokumen yang diterima

Waktu Penyelesaian

1 Hari

1 hari kerja sejak menerima nomor antrian

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Ditetapkan sesuai dengan jenis kendaraan mengacu kepada Peraturan Menteri Dalam Negeri RI Tentang Perhitungan Dasar Pengenaan PKB dan BBNKB Tahun yang bersangkutan

UPT PPD WILAYAH PUTUSSIBAU

Jl. Pendidikan No. 1 Putussibau, Kabupaten Kapuas Hulu Kalimantan Barat 78753

6282253918311

<http://bapenda.kalbarprov.go.id>

Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat / Badan Pendapatan Daerah / UPT PPD



Produk Pelayanan WILAYAH PUTUSSIBAU

1. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) Baru

Pengaduan Layanan

1. Pelapor menyampaikan pengaduan melalui media pengaduan
2. Petugas penerima pengaduan menanggapi langsung pengaduan dimaksud setelah mendapat persetujuan Tim Pengelola Pengaduan
3. Petugas penerima pengaduan meneruskan pengaduan kepada Tim Pengelola Pengaduan pada waktu yang sama
4. Tim pengelola pengaduan membahas dan menindak lanjuti pengaduan dalam waktu 24 jam pada hari kerja setelah menerima pengaduan
5. Petugas penerima pengaduan menyampaikan tanggapan dan rencana tindak lanjut atas pengaduan kepada pelapor